



KODE ETIK PROFESI GURU

CODE OF ETHICS FOR THE TEACHER PROFESSION

Dandi Rizki Kurniawan¹, Nisa Nur Fadilah², Muhammad Zaky Ramadhan³

Tadris IPS, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: dandirizkikurniawan064@gmail.com¹, s.fadilahnisa026@gmail.com², mzakyramdhanalgifari@gmail.com³

Article Info**Article history :**

Received : 08-12-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 12-12-2025

Published : 14-12-2025

Abstract

The Code of Ethics for the Teaching Profession is a set of moral principles and professional guidelines that regulate the behavior, responsibilities, and performance standards of teachers in carrying out their educational duties. Research or analysis on this ethical code is essential because the role of teachers extends beyond delivering knowledge—they shape the character, ethics, and personality of students. The code of ethics serves as a framework to uphold integrity, professionalism, and the quality of educational services, while also preventing misconduct in teaching practices. This abstract examines the concept, scope, core values, and the importance of implementing the teacher's code of ethics within modern educational contexts. The discussion highlights how principles such as responsibility, fairness, honesty, discipline, and respect for student dignity form the foundation of a healthy and ethical educational relationship. Furthermore, the study explores the challenges of applying the code of ethics in the digital age, which demands higher levels of integrity as teachers navigate technological advancements and changing social dynamics. The findings indicate that consistent understanding and implementation of the code of ethics play a significant role in enhancing the quality of teaching and strengthening the teacher's image as a respected and honorable professional

Keywords: ***code of ethics, teaching profession, professionalism***

Abstrak

Kode Etik Profesi Guru merupakan seperangkat prinsip moral dan pedoman profesional yang mengatur perilaku, tanggung jawab, serta standar kerja guru dalam melaksanakan tugas pendidikannya. Penelitian atau kajian mengenai kode etik ini penting karena peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kepribadian peserta didik. Kode etik berfungsi sebagai acuan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kualitas layanan pendidikan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan perilaku dalam praktik pembelajaran. Abstrak ini mengkaji konsep, ruang lingkup, nilai-nilai utama, dan urgensi penerapan kode etik profesi guru dalam konteks pendidikan modern. Pembahasan menekankan bagaimana prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik menjadi landasan dalam membangun hubungan edukatif yang sehat. Selain itu, dibahas pula tantangan penerapan kode etik di era digital yang menuntut guru untuk memiliki integritas lebih tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan kode etik secara konsisten berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat citra profesi guru sebagai pendidik bermartabat.

Keywords: **kode etik, profesi guru, profesionalisme**

PENDAHULUAN

Profesi guru menempati peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, kapasitas intelektual, dan kompetensi generasi masa depan. Guru bukan sekedar bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai teladan dalam sikap, perilaku, serta pola interaksi di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Kode Etik Profesi Guru menjadi landasan moral yang esensial,



sekaligus panduan yang mengarahkan guru dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi (Yolanda, 2024).

Kode etik berperan sebagai pedoman yang mengarahkan guru untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab, menjaga kehormatan profesi, serta membina hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, sesama guru, dan masyarakat secara luas. Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan pembelajaran daring, pemahaman dan penerapan kode etik menjadi semakin krusial agar profesionalisme guru tetap terpelihara dan mampu mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas (Ningrum et al., 2022). Selain itu, kode etik berperan sebagai instrumen preventif untuk mencegah munculnya pelanggaran norma yang dapat merugikan peserta didik, merusak citra guru, maupun mencederai kredibilitas lembaga pendidikan. Pedoman ini memberikan batasan jelas mengenai perilaku yang pantas dan tidak pantas, mulai dari interaksi sosial, komunikasi digital, hingga pengambilan keputusan yang berimplikasi pada kesejahteraan peserta didik. Dengan memahami hak, kewajiban, dan batasan etis, guru dapat melaksanakan peran profesionalnya dengan kebijaksanaan, transparansi, dan tanggung jawab penuh.

Selain itu, kode etik berfungsi sebagai alat pencegahan untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran norma yang dapat merugikan peserta didik, merusak reputasi guru, maupun melemahkan kredibilitas institusi pendidikan. Pedoman tersebut memberikan batas yang tegas mengenai perilaku yang layak dan tidak layak, mulai dari bentuk interaksi sosial, komunikasi berbasis digital, hingga proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik. Dengan memahami hak, kewajiban, serta batas-batas etis yang berlaku, guru mampu menjalankan tugas profesionalnya dengan sikap bijaksana, transparan, dan penuh tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Motode pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian kepustakaan. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan penerapan Kode Etik Profesi Guru melalui kajian literatur, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan analisis pada berbagai sumber yang berkaitan berkaitan dengan profesi guru baik jurnal, artikel dan buku.

Tahapan penelitian diawali dengan pemilihan literatur yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas tinggi. Peneliti menyeleksi sumber yang membahas kode etik guru, profesionalisme pendidik, etika dalam pendidikan, serta dinamika penerapan kode etik dalam konteks masa kini, termasuk perkembangan era digital. Literatur yang digunakan terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku pendidikan, serta dokumen formal yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan maupun organisasi profesi keguruan.

Setelah seluruh literatur dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian serta pengelompokan informasi. Berbagai data yang diperoleh dari beragam sumber kemudian dianalisis secara tematis, lalu diklasifikasikan ke dalam kategori yang mencakup konsep-konsep pokok, bentuk penerapan, kendala yang muncul, serta alternatif solusi yang diuraikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Proses analisis dilakukan secara kritis dengan menyoroti titik-titik persamaan, perbedaan, dan tingkat relevansi temuan terdahulu terhadap kondisi pendidikan Indonesia masa kini.

Hasil dari analisis tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan temuan penelitian, menyimpulkan prinsip-prinsip utama dalam kode etik guru, serta menyusun rekomendasi yang bersifat praktis untuk memperkuat profesionalisme pendidik. Melalui penerapan metode *library research*, penelitian



ini mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kode etik profesi guru, sekaligus memadukan beragam perspektif teoretis dan praktis yang berkembang dalam kajian-kajian sebelumnya

Metode penelitian berbasis literatur ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk mengakses data secara luas dan mendalam, tetapi juga memberi keleluasaan untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik profesional guru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan dan pembinaan profesional guru secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil temuan yang diperoleh dari penelaahan berbagai literatur mengenai Kode Etik Profesi Guru. Pembahasan berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kode etik, bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari, tantangan yang kerap muncul di lapangan, serta strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat profesionalisme guru.

Temuan tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap beragam sumber, seperti jurnal ilmiah, buku pendidikan, dokumen resmi organisasi profesi guru, dan penelitian-penelitian relevan lainnya. Dari telaah tersebut terlihat bahwa pelaksanaan kode etik guru bukan hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga berperan sebagai pencipta sekaigus pendorong suasana belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik.

Pembahasan pada bagian ini diarahkan pada beberapa aspek kunci. Pertama, meninjau sejauh mana guru memahami prinsip-prinsip dasar kode etik serta nilai-nilai profesional yang perlu dijaga. Kedua, mengulas bagaimana kode etik tersebut diwujudkan dalam status hubungan guru dengan murid, dengan guru lainnya, dan masyarakat. Ketiga, menyoroti berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik profesional, khususnya di tengah perkembangan era digital. Keempat, menyajikan strategi serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat penerapan kode etik agar tetap selaras dengan dinamika pendidikan masa kini.

Melalui pendekatan tersebut, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran kode etik dalam profesi keguruan, sekaligus melihat secara jelas bagaimana penerapan kode etik berdampak pada kualitas pendidikan dan proses pembentukan karakter peserta didik.

Pengertian Kode Etik Profesi Guru

Istilah “profesi” pada dasarnya mengacu pada suatu pernyataan atau komitmen terbuka yang menunjukkan bahwa seseorang mendedikasikan dirinya pada sebuah tugas atau pelayanan karena merasa memiliki panggilan untuk menjalannya. Istilah ini juga menggambarkan sebuah kedudukan yang khas, yakni suatu bidang yang menuntut seperangkat kemampuan khusus. Kekhususan tersebut menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar, berupa keterampilan yang mencerminkan bagaimana seseorang melaksanakan tugas-tugas kependidikan, termasuk membimbing manusia dalam proses perkembangannya (Inanna, 2024).

Guru merupakan bagian dari suatu profesi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas pokok untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal, baik pendidikan dasar maupun pendidikan



menengah. Sementara itu, dosen merupakan pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Hingga kini, kajian mengenai etika terus berkembang seiring munculnya berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Kata “etika” sendiri berasal dari *ethika*, yang berarti ilmu kesopanan atau kesusilaan, serta *ethica*, yang bermakna etika, adat, budi pekerti, dan nilai kemanusiaan (Pratiwi & Rahani Surya, 2022). Adapun beberapa isi pokok dari kode etik guru antara lain:

1. Guru mengabdikan diri untuk membimbing peserta didik secara utuh guna membentuk manusia pembangunan yang berlandaskan Pancasila.
2. Guru menjunjung tinggi kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik.
3. Guru berupaya memperoleh informasi yang memadai mengenai peserta didik sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan bimbingan.
4. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran.
5. Guru membangun serta menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar agar tercipta kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam mendukung proses pendidikan.
6. Guru berupaya mengembangkan kompetensi dan martabat profesionalnya, baik melalui usaha pribadi maupun melalui kolaborasi dengan rekan sejawat.
7. Guru menjaga hubungan profesional yang dilandasi semangat kekeluargaan, solidaritas, dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari komunitas pendidikan nasional.
8. Guru turut berkontribusi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas organisasi profesi guru, sebagai wadah perjuangan, pengembangan, dan pengabdian profesi pendidik.
9. Guru berkomitmen melaksanakan setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya.
10. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII tahun 1973 di Jakarta, Basuni selaku Ketua Umum PGRI menekankan bahwa Kode Etik Guru Indonesia bukan hanya menjadi pijakan moral, tetapi juga menjadi pedoman perilaku bagi setiap guru dalam melaksanakan tugas pengabdiannya sebagai pendidik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kode etik tersebut mengandung dua unsur utama, yaitu sebagai dasar moralitas profesi dan sebagai acuan tindakan dalam praktik sehari-hari. Ketika kode etik diterapkan sebagai standar profesional guru, keberadaannya sekaligus berfungsi memberikan arah yang jelas bagi masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan maupun kesalahpahaman dalam hubungan antara masyarakat dengan profesi guru.

Kode etik sendiri merupakan seperangkat aturan, norma, dan standar yang difungsikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas suatu profesi. Setiap individu yang menyandang profesi tersebut berkewajiban mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kewajiban ini menegaskan bahwa Kode etik guru pada hakikatnya merupakan seperangkat pedoman yang mengatur bagaimana guru menjalin hubungan dengan sesama pendidik, peserta didik, pimpinan, masyarakat, serta dengan tugas mulianya sebagai pengajar. Seluruh hubungan tersebut ditata untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal, dan ketentuannya dijelaskan secara tegas dalam kode etik.



1. Etika hubungan guru dengan teman sejawat

Etika dalam hubungan antarguru menuntut sikap yang, setara, dan saling mendukung antar sesama. Interaksi profesional antar teman sejawat umumnya terwujud dalam bentuk konsultasi dan rujukan (*referral*). Konsultasi dilakukan ketika seorang guru meminta pendapat atau mengajak guru lain untuk menganalisis kebutuhan peserta didik serta merencanakan bantuan yang diperlukan. Sementara itu, rujukan merupakan proses mengalihkan penanganan seorang peserta didik kepada rekan sejawat yang memiliki kompetensi lebih sesuai, atau kepada tenaga profesional lain yang relevan, agar masalah yang dihadapi peserta didik dapat ditangani dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik kebutuhannya.

2. Etika hubungan guru dengan peserta didik

Etika dalam hubungan antarguru menuntut sikap yang kooperatif, setara, dan saling mendukung. Interaksi profesional antar teman sejawat umumnya terwujud dalam bentuk konsultasi dan rujukan (*referral*). Konsultasi dilakukan ketika seorang guru meminta pendapat atau mengajak guru lain untuk menganalisis kebutuhan peserta didik serta merencanakan bantuan yang diperlukan. Sementara itu, rujukan merupakan proses mengalihkan penanganan seorang peserta didik kepada rekan sejawat yang memiliki kompetensi lebih sesuai, atau kepada tenaga profesional lain yang relevan, agar masalah yang dihadapi peserta didik dapat ditangani dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik kebutuhannya

3. Etika hubungan guru dengan pimpinan

Dalam etika hubungan antara guru dan pimpinan sekolah, diperlukan adanya rasa saling percaya dari kedua belah pihak. Guru meyakini bahwa pimpinan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya dan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan akan diapresiasi secara layak. Sebaliknya, pimpinan sekolah memberikan kepercayaan kepada guru karena yakin bahwa guru tersebut mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal yang terpenting dalam hubungan ini adalah adanya saling pengertian mengenai konsekuensi dan tanggung jawab yang menyertai setiap tugas. Dengan demikian, guru dan pimpinan dapat bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan fungsi pendidikan.

4. Etika hubungan guru dengan masyarakat

Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, guru dituntut untuk menjaga komunikasi dan kerja sama yang baik demi kepentingan pendidikan. Guru perlu membangun hubungan positif dengan lingkungan sosial yang lebih luas, misalnya melalui kolaborasi dengan dunia industri di sekitar sekolah atau berbagai pihak lain yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan. Hubungan yang sehat antara guru dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperkuat keberhasilan proses pendidikan.

Tujuan Kode Etik Profesi Guru

Kode Etik Profesi Guru adalah aturan penting yang dibuat untuk membimbing guru dalam menjalankan tugasnya. Aturan ini berisi nilai-nilai moral dan norma yang harus dipatuhi guru agar mereka bisa bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Tujuan utama kode etik ini adalah untuk menjaga kehormatan guru, memastikan guru bertindak sesuai dengan standar etika tinggi, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kode etik, guru diharapkan bisa jadi



panutan yang baik dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik, (Neltiana, 2025).

Pada bagian ini, akan dijelaskan secara lengkap berbagai tujuan kode etik yang sangat penting bagi guru dan dunia Pendidikan:

1. Menjaga Martabat dan Kehormatan Profesi Guru

Guru juga harus berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang bisa merusak nama baik profesi. Misalnya, guru dilarang melakukan kecurangan, diskriminasi, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial. Dengan demikian, kode etik menjaga agar guru selalu menjadi contoh yang baik bagi siswa, rekan kerja, dan masyarakat sekitarnya. Salah satu tujuan utama dari keberadaan kode etik adalah menjaga martabat guru sebagai profesi yang luhur. Guru dipandang sebagai sosok yang turut membentuk masa depan bangsa melalui proses pendidikan, sehingga profesi ini menuntut integritas dan perilaku terpuji dalam setiap tugas yang dijalankan. Kode etik berfungsi sebagai panduan agar guru senantiasa bertindak jujur, adil, serta menghormati nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat (Manalu & Naibaho, 2025).

Selain itu, guru juga dituntut untuk menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik profesi. Segala bentuk kecurangan, diskriminasi, atau perilaku yang bertentangan dengan norma sosial harus dihindari. Dengan demikian, kode etik memastikan bahwa guru tetap menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, rekan kerja, maupun masyarakat di sekitarnya.

2. Memelihara Kesejahteraan Guru

Selain menjaga kehormatan, kode etik juga bertujuan agar guru memperoleh kesejahteraan yang layak. Kesejahteraan ini tidak hanya soal gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup kondisi kerja yang nyaman dan matang secara mental maupun spiritual, (Raja, 2025). Guru yang sejahtera akan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik.

Kode etik juga mendorong solidaritas antarguru agar mereka saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan tugas. Solidaritas yang kuat akan memperkuat posisi guru dalam organisasi profesi sehingga hak-hak guru dapat terlindungi dan pengembangan karir dapat berjalan lancar, (Huriyah, 2024). Hal ini penting supaya guru tidak merasa sendiri dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan.

3. Pedoman Berperlakuan Profesional

Kode etik memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana guru seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas profesionalnya. Peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing serta membentuk karakter peserta didik. Karena itu, setiap tindakan guru perlu mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta rasa hormat terhadap siswa, orang tua, kolega, dan masyarakat (Indriawati, Yulianto, & Simamora, 2023).

Guru dituntut untuk bersikap adil dan ramah, serta menghindari segala bentuk diskriminasi maupun perlakuan kasar. Sikap tersebut akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, di mana peserta didik merasa aman, dihargai, dan didukung. Selain itu, kode etik turut mendorong guru untuk bersikap inovatif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga materi dapat disampaikan dengan cara yang menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa.



4. Meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Guru

Tujuan lain dari kode etik adalah mendorong guru untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas dirinya. Guru dituntut untuk senantiasa mengembangkan wawasan, pengetahuan, serta keterampilan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan (Fauziyah, 2025).

Melalui peningkatan profesionalisme tersebut, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembentuk karakter peserta didik agar memiliki akhlak yang baik dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kode etik juga mengarahkan guru untuk aktif mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan diri lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya.

5. Kontrol Sosial dan Penegakan Kode Etik

Kode etik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial untuk memastikan mutu dan integritas profesi guru tetap terjaga. Pengawasan ini dilakukan oleh komunitas pendidikan, rekan sejawat, serta organisasi profesi melalui penerapan aturan dan sanksi yang jelas bagi setiap bentuk pelanggaran. Dewan Kehormatan Guru Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan ketentuan tersebut secara adil agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru tetap terpelihara. Penegakan kode etik menjadi upaya penting untuk mencegah penyalahgunaan profesi dan memastikan guru tetap menjadi teladan dalam dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa.

6. Membangun Organisasi Profesi Guru yang Kuat

Kode etik mendukung pembentukan dan penguatan organisasi profesi guru seperti PGRI. Organisasi ini berperan untuk melindungi hak-hak guru serta memberikan pembinaan dan bimbingan profesional agar guru bisa terus berkembang, (Huriyah, 2024). Organisasi guru yang kuat akan menciptakan solidaritas dan loyalitas antar anggota serta membangun budaya kerja yang sehat. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

7. Mendukung kebijakan Pendidikan nasional

Guru sebagai pelaku utama pendidikan harus mengikuti kode etik sebagai wujud komitmen mendukung kebijakan pemerintah. Ketaatan pada kode etik memperkuat pelaksanaan program pendidikan nasional yang merata dan berkualitas.

Dengan demikian, guru dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan yang adil dan berkesinambungan, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencetak generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan siap menjadi warga negara yang baik dapat tercapai.

Fungsi Kode Etik Profesi Guru

Istilah *etik* berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak atau karakter, dan kemudian berkembang menjadi kajian mengenai nilai-nilai yang membentuk suatu kode etik. Dalam ranah pendidikan, kode etik guru dipahami sebagai seperangkat aturan atau pedoman moral yang mengarahkan perilaku guru ketika menjalankan perannya sebagai pendidik sekaligus pembimbing. Kode etik profesi guru mencakup norma, prinsip, dan nilai moral yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas profesional, menjaga martabat dan integritas profesi, melindungi hak serta kewajiban guru, dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan.



Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin (1992) menjelaskan bahwa kode etik guru berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, mengatur hubungan guru dengan peserta didik, sesama guru, masyarakat, serta pemerintah, sekaligus memberikan petunjuk perilaku agar guru dapat bertindak lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kode etik tersebut menjadi arahan bagi guru agar senantiasa bekerja sesuai nilai-nilai agama, sosial, etika, dan kemanusiaan yang berlaku.

a. Pedoman Prilaku Profesional

Pedoman perilaku profesional merupakan suatu bentuk rujukan normatif yang berisi prinsip, nilai, serta aturan yang mengarahkan seorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara etis, berintegritas, dan penuh tanggung jawab. Umumnya, pedoman ini disusun oleh organisasi atau lembaga profesi sebagai standar perilaku agar setiap anggotanya memiliki batasan dan arahan yang jelas dalam praktik profesional. Dalam bidang pendidikan, kode etik berperan sebagai landasan bagi guru dalam melaksanakan fungsi pengajaran, pembimbingan, dan pendidikan, sehingga seluruh tindakan profesionalnya selaras dengan nilai moral, etika, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (Sari & Safriadi, 2024).

Dalam pedoman perilaku profesional, terdapat beberapa prinsip fundamental yang perlu dijaga oleh setiap guru. Pertama, integritas, yang tercermin dalam komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur, konsisten, serta menjauhi tindakan tidak etis, termasuk kecurangan dan konflik kepentingan. Kedua, tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan hukum, standar profesional, dan etika yang berlaku, sekaligus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dibuat. Ketiga, kompetensi, yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat, serta kesadaran untuk tidak menerima tugas di luar kapasitas keahlian. Keempat, keadilan dan objektivitas, yaitu memberikan layanan secara setara kepada seluruh peserta didik dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional yang rasional, bukan didorong oleh bias atau kepentingan pribadi.

b. Pengendali dan Pencegah Penyalahgunaan Profesi

Pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan profesi merupakan seperangkat aturan, mekanisme, serta sikap profesional yang berfungsi memastikan suatu profesi dijalankan sesuai norma, etika, dan tanggung jawab yang melekat padanya. Hal ini menjadi penting karena profesi, termasuk profesi guru, membawa amanah sosial dan kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, kode etik berperan sebagai alat kontrol agar guru tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya, khususnya dalam interaksi dengan peserta didik, orang tua, maupun masyarakat (Hidayat et al., 2023).

Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, berbagai perubahan kurikulum mulai dari kurikulum 1975 hingga Kurikulum Berbasis Kompetensi telah dilakukan. Namun, permasalahan kualitas pendidikan masih dirasakan hingga kini. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya profesionalisme guru. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: kebutuhan ekonomi yang membuat sebagian guru harus bekerja di luar jam sekolah sehingga tidak sepenuhnya menekuni profesi; kualitas lulusan perguruan tinggi keguruan yang belum optimal sehingga menghasilkan guru yang kurang memegang teguh etika profesi;



serta rendahnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi diri karena tidak memiliki tuntutan penelitian sebagaimana dosen di perguruan tinggi (Akadum). Dua persoalan besar yang masih membayangi dunia pendidikan adalah kesejahteraan guru yang belum memadai dan rendahnya profesionalisme, sehingga membutuhkan kebijakan strategis dari pemerintah untuk mengatasinya.

Untuk mencegah penyalahgunaan profesi dan menjaga kualitas kinerja guru, terdapat sejumlah mekanisme pengawasan yang perlu dijalankan. Pertama, Kode Etik Profesi, yang menjadi pedoman perilaku guru, mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang, serta memberikan konsekuensi moral dan profesional atas pelanggaran. Kedua, Organisasi Profesi, yang berfungsi mengawasi, membina, memberikan sertifikasi, serta menegakkan disiplin bagi anggotanya. Ketiga, Regulasi dan Hukum, berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus memberikan sanksi bagi guru yang melanggar ketentuan.

Selain itu, Mulyasa menekankan pentingnya guru memahami karakteristik peserta didik, menguasai berbagai model pembelajaran yang efektif, serta menyiapkan proses pembelajaran dengan matang. Mengajar tanpa persiapan tidak hanya merugikan guru sebagai tenaga profesional, tetapi juga berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik. Kondisi ini sering terjadi ketika guru lebih fokus menyiapkan administrasi semata untuk memenuhi tuntutan pengawasan sekolah, bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Pembina dan Peningkat Kualitas Guru

Peran pembina dalam proses ini sangat penting dan beragam. Beberapa peran utama meliputi: mentoring dan coaching, yang memberikan bimbingan langsung, umpan balik, dan observasi kelas, pelatihan dan workshop untuk menguasai metode pembelajaran, teknologi, dan kurikulum baru, supervisi dan evaluasi untuk menilai kinerja guru serta memberikan rekomendasi perbaikan, pengembangan kompetensi profesional melalui penyusunan karya ilmiah, RPP, dan pembelajaran berdiferensiasi, penilaian kinerja guru (PKG) untuk mendukung pengembangan karir, serta fasilitasi sumber daya, memberikan akses bahan ajar, teknologi, jaringan profesional, dan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan peran-peran ini, pembina berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas guru sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas dalam Pendidikan.

Pembinaan dan peningkatan kualitas guru merupakan proses yang dirancang secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta profesionalisme seorang guru. Kegiatan ini mencakup pelatihan, pendampingan, supervisi akademik, penilaian kinerja, pemberian motivasi, serta pendidikan berkelanjutan seperti workshop, seminar, studi lanjut, sertifikasi profesi, hingga penelitian tindakan kelas. Melalui pembinaan yang tepat, guru dapat menjalankan tugas sesuai kode etik dan standar kompetensi, serta meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dengan demikian, kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dapat meningkat (Mulyasa, 2019).

Peran pembina dalam proses pengembangan guru sangat penting dan beragam. Beberapa peran utamanya antara lain memberikan mentoring dan coaching berupa bimbingan langsung,



umpuan balik, serta observasi kelas; menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk menguasai metode pembelajaran, teknologi, dan kurikulum terbaru; serta melakukan supervisi dan evaluasi untuk menilai kinerja guru dan memberikan rekomendasi perbaikan. Pembina juga berperan dalam membantu pengembangan kompetensi profesional, seperti penyusunan karya ilmiah, RPP, dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, pembina mendukung penilaian kinerja guru (PKG) untuk pengembangan karir dan menyediakan akses terhadap sumber daya seperti bahan ajar, teknologi, jaringan profesional, serta lingkungan kerja yang kondusif. Melalui peran-peran tersebut, pembina berkontribusi langsung dalam meningkatkan mutu guru sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas dalam dunia pendidikan.

d. Pemberi Motivasi Dan Jati Diri Profesi

Salah satu fungsi penting dari kode etik guru adalah memberi motivasi dan membantu membentuk jati diri profesi. Motivasi ini bisa muncul dari dalam diri guru, seperti kebutuhan pribadi, minat, cita-cita, rasa tanggung jawab, atau keinginan untuk membuktikan diri. Motivasi juga dapat datang dari luar, misalnya penghargaan dari orang lain, imbalan profesional, dukungan lingkungan kerja, atau teladan dari guru-guru senior yang disiplin dan berdedikasi. Kode etik berperan menjaga semangat kerja guru agar tetap berintegritas, disiplin, dan berdedikasi, sehingga guru ter dorong untuk terus meningkatkan kemampuan, mengajar dengan tulus, dan menjaga kehormatan profesi.

Selain itu, kode etik juga memberikan identitas bagi profesi guru. Kode etik menjadi pembeda antara guru dengan profesi lainnya, menumbuhkan rasa bangga, serta menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas pendidikan. Dengan adanya kode etik, guru tidak hanya berusaha berkembang secara profesional, tetapi juga mampu menjaga martabat dan integritas dirinya di hadapan siswa, rekan kerja, maupun masyarakat. Karena itu, kode etik tidak hanya berisi aturan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang mempertegas karakter dan jati diri seorang pendidik sejati.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi guru merupakan pedoman fundamental yang mengarahkan perilaku, sikap, dan tanggung jawab guru sebagai pendidik. Kode etik adalah seperangkat norma, aturan, dan prinsip moral yang memberikan landasan bagi guru dalam menjalankan profesinya secara profesional, baik dalam interaksi dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, maupun sesama rekan guru. Dengan adanya kode etik, guru memiliki pegangan untuk bersikap profesional, menjunjung integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan, sehingga dapat menciptakan iklim pendidikan yang sehat, harmonis, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Fungsi kode etik profesi guru tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman kerja, alat kontrol sosial, dan sarana pengembangan moral. Kode etik membantu guru mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak sesuai norma yang berlaku, sekaligus mempererat hubungan antar guru dan menjaga keharmonisan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi kode etik sangat penting untuk diinternalisasikan, agar profesi guru tetap terhormat, dihargai, dan mampu melahirkan generasi yang berkualitas, berkarakter, serta berakhhlak mulia.



DAFTAR PUSTAKA

- Etik, P. K. Konsep Kode Etik Guru. *Profesi Keguruan*, 79.
- Fauziyah, N. (2025). Kode etik profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme. *Jurnal RHI*.
- Hidayat, Y., Alfiyatun, A., Toyibah, EH, Nurwahidah, I., & Ilyas, D. (2023). manajemen pendidikan islam. *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 6 (2), 52-57.
- Huriyah, S. (2024). Etika kepribadian dan kode etik guru dalam pembelajaran. *Jurnal Atz*.
- Inanna, I. (2024). Peran Profesi Kependidikan dalam Membangun Nilai-Nilai Karakter. *Penerbit Tahta Media.*).
- Indriawati, P., Yulianto, M., & Simamora, E. M. (2023). Kode Etik Profesi Guru. *Jurnal Fusion*, 3(01), 103-114.
- Mulyasa, E. (2019). Standar kompetensi dan sertifikasi guru.
- Sari, R. P., & Safriadi, S. (2024). Kode Etik profesi guru pendidikan agama islam dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di era society 5.0. *Intelektualita*, 13(1).
- Neltiana, S., & Putri, R. (2025). PERAN ETIKA KEPERIBADIAN DAN KODE ETIK GURU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN. *Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 4(1), 11-19.
- Ningrum, A. P. S., Yulianti, A. D., Dewi, D. T. E., Mahardika, I. K., & Setiyowati, R. A. (2024). Analysis of the Teaching Professional Code of Ethics and its Implications in Teaching Practice. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(3), 1-10.
- Pratiwi, Rahani Surya. "Profesi, kode etik, organisasi, dan peran guru." (2022).
- Raja, J. N. L., & Naibaho, D. (2025). Kode Etik Guru Dan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1529-1537.
- Sipahutar, RW (2025). Penerapan Etika Profesi Guru Matematika dalam Pembelajaran Daring. *Educofa: Jurnal Pendidikan Matematika* , 2 (1), 53-60.
- Manalu, D. S., & Naibaho, D. (2025). Kode Etik Guru dan Implikasinya Terhadap Hubungan Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik*, 3(1), 225-234.
- Yolanda, R. N., Yuniaty, S., Kurniati, A., & Rahmi, D. (2024). IMPLEMENTASI ETIKA KEGURUAN DALAM PERILAKU MENGAJAR. *Guruku: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 3(2), 69-78.